

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan jasa debt collector di PT. Fifgroup Pos Bone dalam menyelesaikan pelunasan hutang pada kenyataannya tidak ditemukan adanya perilaku kasar terhadap nasabah saat melakukan penagihan, sangat berbeda dengan pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa debt collector kerjanya hanya menguber-uber nasabah dan sering melakukan tindakan kasar, debt collector hanya memberikan peringatan kepada nasabah tersebut agar segera membayar hutangnya.
2. Penggunaan debt collector di PT. Fifgroup Pos Bone dalam per kontribusiannya sangat penting, karena dengan adanya debt collector dapat membantu perusahaan dalam menagih hutang kepada nasabah yang menunggak. Perusahaan tidak sembarangan dalam mempekerjakan debt collector, perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana kinerja seorang debt collector dan memiliki sumbangan dari sejumlah ilmu yang menonjol seperti, Psikologi, Sosiologi, Antropologi dan Politik.
3. Dalam perspektif Islam Penggunaan debt collector di PT. Fifgroup Pos Bone di perbolehkan karena pada kenyataannya debt collector mampu menjalankan amanah sesuai dengan ajaran Islam yaitu jujur, sabar dan berani, itulah yang pada kenyataannya di lakukan debt collector tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Nasabah yang sering menunggak hendaknya melakukan pembayaran dengan tepat waktu sehingga perusahaan tidak menyewa debt collector untuk mendatangi nasabah yang berhutang, karena tidak semua debt collector akan berperilaku baik saat mendatangi nasabah jadi untuk menghindari debt collector yang kemungkinan akan melakukan tindakan kekerasan sebaiknya membayar sebelum jatuh tempo.
2. Debt collector yang ada di PT. Fifgroup Pos Bone agar kiranya selalu berperilaku baik saat mendatangi nasabah saat melakukan penagihan agar image yang selama ini yang mencerminkan bahwa debt collector itu hanyalah preman jalanan yang di sewa untuk melakukan penagihan dan kerjanya hanya mengganggu nasabah bisa berubah, karena tidak semua debt collector akan selalu berperilaku kasar
3. Pimpinan di PT. Fifgroup Pos Bone diharapkan agar sebelum menyewa sekelompok debt collector harus terlebih dahulu mengetahui sistem kerja mereka, selain itu, juga perlu diketahui sumber daya manusia yang bekerja dalam kelompok tersebut. Jangan sampai salah memilih karena hanya akan merugikan perusahaan.